

ABSTRAK

Rida Nur Azizah : *Pembagian Sisa Wasiat Wajibah Anak Angkat Untuk Cucu dan Cicit Tiri dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg*

18 Juni 2020 telah putus sebuah perkara di Pengadilan Agama Bandung dengan nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg. Majelis hakim menetapkan Tergugat (anak angkat) mendapat 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan almh. RSR sebagai bagian wasiat wajibah. Saat itu almh. RSR tidak mempunyai ahli waris sama sekali namun mempunyai cucu dan cicit tiri sebagai keturunan dari ketiga anak tirinya yang sudah meninggal dunia, maka sisa dari harta peninggalan almh. RSR selanjutnya dibagikan kepada cucu dan cicit tirinya (para Penggugat) tersebut dengan pembagian sama rata dan tidak diserahkan kepada baitul mal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam, yakni bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim, landasan hukum dan metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa putusan pengadilan terlahir tidak lepas dari peranan hakim, baik dalam penerapan atau penemuan hukum. Sesuai dengan aturan Undang-undang, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, atau memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk mengadilinya dengan cara menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Maka seorang hakim di tuntut untuk melakukan terobosan hukum atau ijtihad.

Proses penyusunan skripsi ini menggunakan metode *Content Analisis* (analisis terhadap isi), yakni dengan menganalisis dan menafsirkan isi dari suatu teks dalam hal ini adalah putusan nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg., sebagai data primer. Sedangkan data sekunder yang digunakan diantaranya buku atau tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian, didukung dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi (pengumpulan data atau berkas) dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan penulis bahwa terdapat beberapa alasan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, diantaranya almh. RSR tidak mempunyai ahli waris sama sekali, cucu dan cicit tiri bisa dikatakan kerabat almh. RSR karena telah lama hidup bersama dan menjadi bagian keluarga, hasil penafsiran dan kontruksi Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam. Dalam penyelesaian perkara tersebut majelis hakim menggunakan landasan hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Metode penemuan hukum yang digunakan yaitu metode interpretasi/penafsiran sosiologis atau teleologis serta metode kontruksi argumentum a contrario yakni dengan melihat tujuan kemasyarakatan, masalah dan rasa keadilan.